

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT SECARA *ONLINE*
SEBAGAI BAGIAN DARI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)***



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :
NESIA WEROZA PUSPA
02011381419312**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


NAMA : NESIA WEROZA PUSPA
NIM : 02011381419312
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT SECARA *ONLINE*
SEBAGAI BAGIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)***

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 juli 2018 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang, 2018


Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001


Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.Hum.
NIP. 198208112014042001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 198208112014042001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nesia Weroza Puspa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419312
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 27 Mei 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Nesia Weroza Puspa
NIM. 02011381419312

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan umat Nya”

Qs Al Baqarah 286

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta,
Alm. A . Yazied M Puspa Negara
dan Wenny Ruiten Scild**
- ❖ **Saudara-saudaraku**
- ❖ **Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara *Online* Sebagai Bagian dari *Financial Technology (Fintech)* “

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum..selaku pembimbing utama dan Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Juli 2018



Nesia Weroza Puspa
02011381419312

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.


Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahsampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff , MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian., SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Antonius Suhadi R, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Kedua orang tua tercinta, Alm A . Yazied M Puspa Negara dan Wenny Ruiten Scild, yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
8. Saudara-Saudariku, Bild Yawenda dan Angie Teranova
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan viiating;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Teman-teman seperjuanganku

Palembang, Juli 2018


Nesia Weroza Puspa
02011381419312

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	27
1. Pengertian Perjanjian	27
2. Syarat Sahnya Perjanjian	30
3. Asas-Asas Perjanjian.....	36
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	41
5. Jenis-Jenis Perjanjian	42
B. Tinjauan Umum tentang Kredit.....	48
1. Pengertian Kredit.....	48
2. Unsur-Unsur Kredit	50
3. Jenis-Jenis Kredit	51
4. Fungsi Kredit.....	53
C. Perjanjian Kredit.....	55
1. Pengertian Perjanjian Kredit	55
2. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit.....	56
3. Fungsi Perjanjian Kredit	58
4. Fungsi Kredit.....	59
D. Transaksi Komersial Elektronik (E-Commerce).....	59
1. Pengertian Transaksi Komersial Elektronik.....	59
2. Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Komersial Elektronik	61
E. Tinjauan Umum tentang Financial Technology (<i>Fintech</i>).....	64
1. Pengertian Financial Technology (<i>Fintech</i>).....	64
2. Dasar Hukum Financial Technology (<i>Fintech</i>).....	65
3. Jenis-jenis Financial Technology (<i>Fintech</i>).....	68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Mengikatnya Perjanjian Kredit Secara <i>Online</i>	76
---	----

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Online..... 93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 116

B. Saran-saran..... 117

DAFTAR PUSTAKA.....118

LAMPIRAN.....123

Judul : Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara *Online* Sebagai Bagian dari *Financial Technology (Fintech)*

Nama: Nesia Weroza Puspa

NIM: 02011381419312

ABSTRAK


Financial Technology (Fintech) adalah Inovasi terbaru dalam bidang keuangan yang dimana menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil via kumulasi kapital dan teknologi yang canggih. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan dan pendekatan melalui penarikan kesimpulan. Maksud dari menganalisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara *Online* (Studi *Financial Technology*) yaitu mengingat Perjanjian Kredit Secara *online* masih memiliki kompleksitas sehingga belum dapat terjamin seluruhnya hak dan kewajiban antara debitur maupun kreditur yang melakukan transaksi secara *online*.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: (a) Perjanjian itu sah jika mengikuti Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam perjanjian kredit secara *online*, kesepakatan yang terjadi apabila *merchant*/pelaku usaha dan *customer*/konsumen sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan konsumen dimana keduanya melakukan sebuah transaksi dan selama transaksi tidak merugikan bagi kedua belah pihak, maka transaksi tersebut dianggap sah. (b) Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Secara *Online*, adalah pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti: (b1) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha: Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari konsumen atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian kredit secara *online* ini. Dan melakukan kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. (b2) Hak dan Kewajiban Konsumen: Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan konsumen berkewajiban untuk membayar sejumlah uang atas produk/jasa yang telah dipesannya pada kreditur tersebut. Kemudian konsumen berkewajiban mengisi data identitas yang sebenar-benarnya sebagai penunjukan itikad baik sebagai konsumen.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini merekomendasikan: Pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang perjanjian kredit secara *online* kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tentang prosedur perjanjian kredit secara *online*, serta hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen.


Kata Kunci : (*Perjanjian Kredit Secara Online, Perjanjian Kredit, Financial Technology*)

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 19820811201404200

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada umumnya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan manusia lainnya atau pihak lain dalam mendapatkannya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.¹ Pada dasarnya manusia tidak pernah terlepas dari transaksi atau proses jual beli.

Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya membangun di segala bidang, mengusahakan agar hasil dari pembangunan itu dapat mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan merata, di mana hasil-hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa, dan tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan.

Melalui internet, jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di segala penjuru dunia. Internet membantu mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan

¹Ahma M. Ramli , *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Radika Aditama, 2004, hlm. 1.

informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang. Proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet, hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan rintisan (*startup*) ataupun konsumen dengan melakukan transaksi atau perjanjian melalui internet.

Banyak cara yang dilakukan dalam proses transaksi, dikarenakan semakin berkembang teknologi dikalangan masyarakat. Teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, *technologia* yang artinya pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut mempunyai akar kata *techne* dan *logos* (perkataan atau pembicaraan). Akar kata *techne* pada Zaman Yunani Kuno berarti seni (*art*) dan kerajinan (*craft*). Dari hal tersebut maka pada Zaman Yunani, teknologi diartikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya.²

Dari definisi di atas, ada beberapa segi atau aspek yang perlu diperhatikan dalam teknologi, yaitu:³

²Agus Raharjo, *CYBERCRIME Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 11.

³*Ibid.*, hlm. 13.

- a. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segenap aktivitasnya.
- b. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakupi perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan.
- c. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud.⁴

Perkembangan teknologi sudah mempengaruhi kehidupan manusia, salah satu perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi adalah internet. Internet adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (*networks of networks*) yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum komersial seperti *financial-technology(fintech)*.⁵

Financial Technology adalah bisnis yang bertujuan menyediakan jasa keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Jika kita lihat sekarang, *fintech* di Indonesia terdiri dari banyak jenis. Diantaranya bergerak dalam bidang pembayaran, peminjaman, investasi ritel, perencanaan keuangan, remitansi, pembiayaan, hingga riset keuangan. Berikut adalah beberapa contoh Jenis *Fintech* di Indonesia beserta contoh produknya:

- a. *Startup* Pembayaran, contoh Produk : *DOKU*;

⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵Ninie Suparni, *CYBERSPACE Problem dan Antisipasi Pengaruhnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 30.

- b. Investasi, contoh Produk : *IPOTFund*;
- c. Peminjaman, contoh : *Temanusaha.com*;
- d. Riset Keuangan, contoh : *Infovesta.com*.

Dengan adanya mereka, kegiatan keuangan menjadi lebih mudah dilakukan dan juga meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia terhadap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Sistem yang dikembangkan oleh *fintech* yang relative masih baru, tak boleh sampai mengganggu sistem Bank termasuk dalam sisi keamanan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perantara Bank dan *fintech*.⁶

Namun, karena *fintech* masih terus berinovasi sehingga membut regulasinya masih belum matang, termasuk mengenai perjanjian yang akan dilaksanakan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.⁸ Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2

⁶*Fintech Indonesia and Daily Social.id. Indonesia Fintech Report 2016* dikunjungi pada tanggal 4 Maret 2018

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung :Mandar Maju, 2000, hlm. 4.

⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 1992, hlm.93.

(dua) atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.⁹

Dari pengertian singkat tersebut dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang (*persoon*) atau lebih yang memberi hak pada 1 (satu) pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Perjanjian adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu perjanjian mengandung hubungan hukum antara perorangan/*persoon* adalah hubungan yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Perjanjian atau perikatan diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai suatu perbuatan, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih.¹⁰ Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹¹

⁹M. YahyaHarahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, hlm. 6.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, 1996, hlm. 52.

¹¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 1.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) yang telah dimulai sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, pembuatan perjanjian harus dilandasi atas asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan 2 (dua) mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan.¹²

Kemudian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Ketentuan tersebut menjelaskan tentang pengertian dari perjanjian pinjam pengganti, yang dalam praktek keseharian sering disebut dengan perjanjian pinjam meminjam.

Kemudian mengenai kredit yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, bank percaya untuk memberikan kredit kepada debitur, kemudian debitur mempunyai kewajiban mengembalikan atau melunasi pinjaman atau kreditnya

⁶Mariam DarusBadruzaman, *Aneka HukumBisnis*, Bandung : Alumni, 1994, hlm. 46.

dalam jangka waktu yang disepakati.¹³ Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali kredit tersebut merupakan suatu hal yang abstrak, karena berjalan dalam hitungan bulan atau tahun.¹⁴ Praktikanya, debitur seringkali tidak menepati pengembalian pinjaman sesuai waktu yang telah disepakai dengan berbagai alasan. Oleh karenanya, dalam rumusan perjanjian kredit ditegaskan mengenai kewajiban pihak peminjam atau kreditur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu selesai disertai dengan pemberian bunga.

Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa macam jenis kreditur yang berdasarkan ada atau tidaknya jaminan terhadap piutang yang dipinjamkan kepada kreditur tersebut. Pengelompokan ini terjadi karena besarnya pinjaman yang dibutuhkan oleh debitur untuk keperluan kelangsungan usahanya, dan perikatan yang telah diperjanjikan akan tetapi belum terlaksana.¹⁵ Kreditur-kreditur yang disebutkan dalam KUHPerdara tersebut digolongkan menjadi tiga jenis kreditur yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren.

¹³Undang-undang No. 10/1998 tentang Perubahan atasUndang-undang No. 7/1998 tentang Perbankan.

¹⁴M. Edy Putra T, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm.10.

¹⁵Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5.

Pertama ialah separatis merupakan kreditur pemegang hak jaminan berupa hak gadai, fidusia dan hipotik. Kreditur separatis ini juga memperoleh hak pelunasan piutang pertama ini dinyatakan dalam Pasal 1133 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.”

Yang kedua ialah kreditur preferen merupakan kreditur yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.¹⁶ Ini telah diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara yang berbunyi:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.”

Terakhir adalah kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur

¹⁶*Ibid.*, hlm. 5.

konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.¹⁷ Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dasar hukum dari Perjanjian Kredit secara *online* masih memiliki kompleksitas sehingga belum dapat terjamin seluruhnya hak dan kewajiban antara debitur maupun kreditur yang melakukan transaksi secara *online*. Karena apabila hal ini masih tetap berlangsung, akan merugikan para pihak yang melakukan perjanjian kredit secara *online*, sedang hukum harus terus berkembang sesuai dengan peningkatan teknologi agar terjaminan tujuan dari hukum tersebut sendiri yaitu sebagai pembatas hubungan para pihak. Oleh sebab itu, akan diadakan sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT SECARA *ONLINE* SEBAGAI BAGIAN *FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH)*”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Kapan mengikatnya perjanjian kredit secara *online*?

¹⁷*Ibid.*

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis kapan mengikatnya perjanjian kredit secara *online*.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit secara *online*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberap manfaat yaitu;

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menjelaskan dan menguraikan mekanisme pengaturan perjanjian kredit secara *online*.
- b) Untuk menjelaskan dan menguraikan bagi para pihak berperan dalam perjanjian kredit secara *online*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pelaku transaksi yang sering menerapkan perjanjian kredit secara *online*. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan pelaku

transaksi bisnis khususnya dalam perjanjian kredit secara *online*. Dan juga sebagai kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit secara *online*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Dalam hukum kontrak (perjanjian) dikenal beberapa asas yang saling berkaitan 1 (satu) sama lain, yakni :

- a. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*); dan
- b. Asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom on contract*).

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak. Kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok atau unsur esensialia dalam kontrak. Tetapi terkait asas konsensualisme yang menjadi masalah jika para pihak berada di tempat atau wilayah hukum yang berbeda karena para pihak tidak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya. Ada 4 (empat) teori yang mencoba memberikan penyelesaian persoalan itu sebagai berikut:¹⁸

- a. *Uitings Theorie* (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan

¹⁸AhmadiMuru, *HukumKontrakdanPerancanganKontrak*, Jakarta :RajawaliPers, 2013, hlm.32-37.

menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.

- b. *Verzend Theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada si penawar.
- c. *Onvangs Theorie* (teori saat menerima surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian pada saat menerima surat penerimaan/sampai di alamat penawar.
- d. *Vernemings Theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.

Dalam asas kebebasan berkontrak, orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*). Menurut Sutan Remy Syahdeini kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak

memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable*.¹⁹

Selanjutnya Sutan Remy Syahdeini menjelaskan bahwa *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.²⁰

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Menurut prinsip-prinsip *UNIDROIT*, salah satu pihak dapat membatalkan seluruh atau sebagian syarat individual dari kontrak, apabila kontrak atau syarat tersebut secara tidak sah memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak saja.²¹ Keadaan demikian didasarkan pada 2 (dua) hal :

¹⁹Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Buku I, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm.185.

²⁰*Ibid.*

²¹Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit*, Jakarta : Sinar Grafika, , 2004, hlm. 37.

- a. Fakta bahwa pihak lain telah mendapatkan keuntungan secara curang dari ketergantungan, kesulitan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak, atau dari keborosan, ketidak tahuan, kurang pengalaman atau kurang ahlian dalam tawar menawar;
- b. Sifat dan tujuan dari kontrak. Menurut prinsip keseimbangan, salah satu pihak boleh meminta pembatalan kontrak apabila terjadi perbedaan mencolok (*gross disparity*) yang memberikan keuntungan berlebihan secara yang tidak sah kepada pihak lain. Keuntungan yang berlebihan tersebut harus nampak pada saat pembuatan kontrak. Istilah keuntungan yang berlebihan diartikan sebagai suatu perbedaan penting dalam harga atau unsur lainnya. Hal ini mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai alasan permohonan pembatalan kontrak melalui pengadilan. Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan

²²DominikusRato,*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁴

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

²⁴CstKansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²⁵RiduanSyahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu *Fitzgerald*, *Satjipto Raharjo*, *Phillipus M Hanjon* dan *Lily Rasyidi*.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

²⁷*Ibid.*, hlm. 95.

keepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

²⁸SatjiptoRaharjo, *IlmuHukum* , Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2000, hlm. 53.

²⁹*Ibid.*, hlm. 69.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

4. Teori Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dan apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa pihak bank selaku kreditor memberikan kepercayaan untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitor, karena debitor dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai istilah kredit, terdapat beberapa pengertian antara lain :

a) R. Subekti

“Kredit berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank memang adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank”³⁰

b) Mariam Darus Badrulzaman

Secara umum kredit diartikan sebagai “*The ability to borrow on the opinion conceived by the lender that we will be repaid*”³¹

³⁰R.Subekti, *Jaminan – jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

³¹Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pasar bunga (*interest based*), sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).³²

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan tersebut memberikan unsur-unsur pokok kredit sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan pinjam-meminjam;
- b. Objeknya adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang;
- c. Pinjaman tersebut merupakan utang;
- d. Dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu;
- e. Pembayaran pokok utang disertai bunga pinjaman.

Sebelumnya dikatakan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

³²Abdul Ghofur Anshori dalam Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 264.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian Hukum Normatif atau juga disebut dengan Penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.³³

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori – teori hukum dan menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum. penelitian ini juga didukung data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu :

1. Pengguna Jasa (Konsumen);
2. Penyedia Layanan Aplikasi

³³SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

Untuk membahas penelitian ini, penulis memilih melakukan pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* dengan memeriksa peraturan perundang – undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *Conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93.

hukum, konsep hukum maupun asas – asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.³⁵

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman dan penelitian pada doktrin – doktrin, pandangan – pandangan, asas – asas, teori – teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengemudi serta penumpang sebagai pengguna jasa.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perundangan – undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta pendekatan konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³⁷ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdiri dari:

³⁵*Ibid.*, hlm. 95.

³⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press. 2010, hlm. 90.

³⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rekesarasin, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang- undang Hukum Perdata;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁸;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
8. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
9. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara

³⁸Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari asas kepercayaan jual beli *online* melalui media elektronik perspektif KUHPerdata dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa *form* dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

a. Studi Lapangan

³⁹*Ibid.*
⁴⁰*Ibid.*

Studi Lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelokasi objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Peneliti akan melakukan tatap mukadengan narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.⁴¹

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur - literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.⁴²

6. Penarikan Kesimpulan

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji.*Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, CV Rajawali, 2009, hlm. 13.

⁴²*Ibid.*

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini didapat dari data – data yang diperoleh baik diperoleh melalui studi kepustakaan maupun diperoleh dari hasil data lapangan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data– data yang bersifat umum ke data – data yang bersifat khusus.⁴³

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty
- Abdul Ghofur Anshori dalam Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi
- , 2003, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- , 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung
- Agus Raharjo, 2002, *CYBERCRIME Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahma M. Ramli , 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Radika Aditama
- Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Amirudin dan ZainalAsikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ardian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Arsyad M. Sanusi, 2001, *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, Bandung: P.T. Mizan Grafika Sarana
- C.S.T Kansil, Christine , 2009, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Jakarta: *Kamus Istilah Hukum*
- Daeng Naja, 1996, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : Citra Aditya Bakti

- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia
- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Edy Putra Tje'aman, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty
- Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan : Jual Beli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H, Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju
- H.Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Bandung: Alumni
- Hardijah Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Idris Zainal, 1983, *Ketentuan Jual-Beli Menurut Hukum Perdata*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini Mulyadi, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Edy Putra T, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty
- M. Yahya Harahap, 1996, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni
- , 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ningrum Sirait, 2004, *Makalah Hukum Bisnis Perjanjian Internasional*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Ninie Suparni, 2009, *CYBERSPACE Problem dan Antisipasi Pengaruhnya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Noeng Muhadjir, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rekesarasin
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal E-commerce*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- R. Tjipto Adinugroho, 1992, *Perbankan Masalah Kredit*, Jakarta: Pradnya Paramita
- R.Subekti, 2001, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Ridwan Khairandy, 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Yogyakarta: Jurnal Hukum Bisnis
- Ruddy Tri Santoso, 1996, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset
- SatjiptoRaharjo, 2000, *IlmuHukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Subekti, 1981, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni
- , *Hukum Perjanjian*, 2001, Cetakan kesembilan belas, Jakarta: Intermasa
- Sudikno Martokusumo, 1989, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sutan Remy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Buku I, Jakarta : Institut Bankir Indonesia
- TaryanaSoenandar, 2004, *Prinsip-Prinsip Unidroit*, Jakarta :Sinar Grafika
- Teguh Pudjo Muljono, 1990, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, cetakan kedua edisi kedua, Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi
- WirjonoProdjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju

B. Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang- undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelegaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial

C. Internet

Hubungan dan Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan, <http://rasjuddin.blogspot.com>,

Indonesia Fintech Report 2016 Fintech Indonesia and DailySocial.id

Aal Lukmanul Hakim, *Aspek Hukum Transaksi Jual-Beli Berbasis E-Commerce dalam Sistem Hukum Indonesia*, <https://www.academia.edu>

Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
<http://www.hukumonline.com>